



BUPATI PASANGKAYU
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR 48 TAHUN 2018

TENTANG

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERSAMPAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASANGKAYU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara, perlu mengatur kedudukan, tugas pokok, fungsi dan rincian tugas pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Persampahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERSAMPAHAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasangkayu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pasangkayu.
4. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Daerah.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah.
6. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Daerah.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Persampahan selanjutnya disebut UPTD Persampahan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Lingkungan Hidup Daerah.
8. Kepala UPTD Persampahan selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Lingkungan Hidup Daerah.
9. Kepala Subbagian Tata Usaha adalah Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Persampahan.

10. Jabatan Fungsional Tertentu adalah jabatan yang melaksanakan tugas di bidang Persampahan yang berisi dan tugas berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.
11. Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang dan pendauran ulang skala kawasan.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) UPTD Persampahan merupakan UPTD pada Dinas.
- (2) UPTD Persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPTD.
- (3) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab:
 - a. secara administrative kepada Sekretaris Dinas; dan
 - b. secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

BAB III TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS

Bagian Kesatu Kepala UPTD

Pasal 3

- (1) Kepala UPTD bertugas melaksanakan sebagian tugas Dinas.
- (2) Tugas Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. menyusun rencana program dan kegiatan serta anggaran UPTD Persampahan;
 - b. mengoordinasikan, merumuskan sasaran, membina, mengarahkan, mendistribusikan, monitoring, evaluasi, dan menyelenggarakan seluruh tugas UPTD sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi UPTD Persampahan;
 - c. menyusun data, mengevaluasi, dan menyiapkan laporan pelaksanaan program kerja dan dokumentasi di lingkungan UPTD Persampahan;

- d. menyampaikan laporan pelaksanaan program kerja dan kegiatan kepada Kepala Dinas; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kepala UPTD mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan kepada bawahan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan tugas operasional, administrasi, pengawasan, dan pembinaan pegawai;
- c. penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- d. penanganan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- e. penyelenggaraan tata usaha UPTD Persampahan di TPA, TPST dan TPS3R; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 5

Rincian tugas Kepala UPTD meliputi:

- a. menyusun program dan kegiatan UPTD Persampahan di TPA, TPST dan TPS 3R;
- b. melaksanakan sebagian tugas operasional Dinas dalam bidang Persampahan di TPA, TPST, dan TPS3R;
- c. melakukan koordinasi secara rutin dengan Kepala Dinas;
- d. melaksanakan program dan kegiatan UPTD Persampahan;
- e. mengontrol pelaksanaan kegiatan Pengelolaan TPA, TPST, dan TPS3R;
- f. melaksanakan pembinaan rutin kepada pelaksana pengelolaan TPA, TPST, dan TPS3R khususnya Operator;
- g. melakukan koordinasi dengan bidang dan Seksi bidang di Dinas Daerah;
- h. melaksanakan urusan rumah tangga di UPTD Persampahan;
- i. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas masing-masing personil di TPA, TPST, dan TPS3R;

- j. melakukan identifikasi permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah di TPA, TPST, dan TPS3R;
- k. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian UPTD Persampahan;
- l. menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan UPTD Persampahan; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan untuk kelancaran program dan kegiatan.

Bagian Kedua

Subbagian Tata Usaha

Pasal 6

- (1) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melaksanakan:
 - a. Pengoordinasian pelaksanaan operasional unit;
 - b. Penyiapan bahan rencana kerja unit;
 - c. Pengelolaan program dan keuangan;
 - d. tata usaha umum dan unit kepegawaian; dan
 - e. pelayanan pengelolaan Persampahan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. Mengordinasikan pelaksanaan operasional unit;
 - b. Menyiapkan bahan rencana kerja unit;
 - c. Mengelola program, keuangan, kepegawaian dan tata usaha umum pengelolaan Persampahan.
- (4) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai rincian tugas:
 - a. menyiapkan dan menyusun perencanaan dan kegiatan UPTD Persampahan;
 - b. melaksanakan urusan keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan peralatan serta kebersihan kantor UPTD Persampahan;
 - c. melaksanakan administrasi kepegawaian;
 - d. melaksanakan penatausahaan penerimaan retribusi Persampahan dan menyetorkannya ke Bendahara penerima Dinas Daerah;
 - e. melaksanakan inventarisasi kebutuhan sarana dan prasarana pengolahan dan pelayanan Persampahan;

- f. melaksanakan pelayanan informasi dan penanganan pelanggan;
- g. melaksanakan hubungan kerja penyusunan laporan; dan
- h. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Jabatan Pelaksana

Pasal 7

Jabatan pelaksana pada UPTD Persampahan dipimpin oleh seorang Koordinator yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala Subbagian Tata Usaha.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Kepala UPTD wajib memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan Pejabat Fungsional Tertentu dan pejabat pelaksana UPTD.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Jabatan Pelaksana bertindak selaku Koordinator beradadibawah dan bertanggungjawab kepada kepala Subbagian Tata Usaha.

Pasal 9

- (1) Kepala UPTD wajib melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungan UPTD maupun dengan instansi terkait.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha dan Koordinator Jabatan Fungsional tertentu berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- (3) Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha, Koordinator Jabatan Fungsional tertentu masing-masing bertanggungjawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatannya masing-masing.

- (4) Jabatan Kepala UPTD tidak boleh dirangkap dan apabila Kepala UPTD berhalangan dalam menjalankan tugasnya, Kepala UPTD dapat menunjuk Kepala Subbagian Tata Usaha untuk mewakilinya.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasangkayu.

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 28 Desember 2018
BUPATI PASANGKAYU,

Ttd

AGUS AMBO DJIWA

Diundangkan di Pasangkayu
Pada tanggal 30 28 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASANGKAYU,

Ttd

FIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN 2018 NOMOR 48

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Ttd

MULYADI, SH

Pangkat : Penata Tk. I

Nip. 19791115 200804 1 001